



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyanto Bin Suromo
2. Tempat lahir : Adi Luhur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adi Luhur RT/RW 004/001 Kecamatan Panca
Jaya Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Supriyanto Bin Suromo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUROMO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUROMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan jenis Pickup Grandmax warna biru
 - Satu unit sepeda motor Viar dengan obrok

Dirampas untuk Negara

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi YATWADO bin SURODARMINTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUROMO pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Fajar Asri Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai penjaga kebun sawit milik saksi YATWADO mengajak sdr RONI (DPO) untuk pergi memanen sawit di kebun sawit milik saksi YATWADO, kemudian Terdakwa menghubungi sdr ADI (DPO) yang pada saat dihubungi ternyata di rumah sdr ADI (DPO) sedang ada sdr SIGIT (DPO) dan sdr AGUS (DPO) selanjutnya Terdakwa berkata pada sdr ADI (DPO) “yuk ikut saya panen sawit tempat pak WADO” dan tidak lama kemudian sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna biru Nopol F 8903 milik sdr AGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr ADI (DPO) sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) pergi ke kebun sawit milik saksi YATWADO yang berada di Desa Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna biru Nopol F 8903 milik sdr AGUS (DPO) yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok sedangkan sdr RONI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan obrok milik sdr SIGIT (DPO). Bahwa sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) sampai di kebun sawit milik saksi YATWADO di Desa Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, selanjutnya sdr RONI (DPO) yang mengendarai sepeda motor merk Viar masuk kedalam area kebun sawit milik saksi YATWADO bersama dengan sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) sementara Terdakwa tidak ikut masuk kedalam kebun dan menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna biru Nopol F 8903 milik sdr AGUS (DPO) di depan area kebun sawit milik saksi YATWADO. Bahwa di dalam area kebun sawit milik saksi YATWADO tersebut, sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO), dan sdr SIGIT (DPO) secara bersama-sama dan bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan berhasil memanen sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YATWADO, kemudian sdr RONI (DPO), sdr AGUS (DPO), sdr ADI (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) mengangkut 20 (dua puluh) tandan buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah dipanen keatas obrok di 1 (satu) unit motor merk Viar yang dikendarai oleh sdr RONI (DPO), selanjutnya sdr RONI (DPO) membawa 20 (dua puluh) tandan sawit tersebut ke depan area kebun milik saksi YATWADO dimana sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) membantu mendorong sepeda motor merk Viar yang dikendarai oleh sdr RONI (DPO) karena jalan di area kebun sawit yang rusak dan 20 (dua puluh) tandan buah sawit tersebut dipindahkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna biru Nopol F 8903 selanjutnya sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) kembali lagi kedalam area kebun untuk mengambil sisa sawit yang sebelumnya telah dipanen sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan. Bahwa setelah sdr RONI (DPO) kembali kedalam area kebun sawit, Terdakwa yang sedang menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna biru Nopol F 8903 kaget karena didatangi oleh saksi YATWADO bersama dengan 2 orang anggota polisi kemudian Terdakwa lari sambil membawa kunci kontak mobil dan sekira 100 meter Terdakwa berputar kearah kiri tepatnya kearah area kebun sawit milik saksi YATWADO dengan maksud agar sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) juga ikut melarikan diri dengan cara berteriak "polisi". Bahwa karena Terdakwa, sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO) melarikan diri, saksi YATWADO kemudian mengecek masuk kedalam area kebun sawit miliknya dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan obrok beserta 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit yang belum sempat dibawa ke mobil Grandmax, selanjutnya saat saksi YATWADO keluar dari area kebun miliknya saksi YATWADO menerima telepon dari Terdakwa yang mengaku telah melakukan pencurian di area kebun sawit milik saksi YATWADO. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Terdakwa juga melakukan pencurian kelapa sawit bersama dengan sdr RONI (DPO) sebanyak 15 (lima belas) tandan di kebun sawit milik saksi YATWADO dan terhadap buah sawit tersebut telah dibawa dan dijual di lapak oleh sdr RONI (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr RONI (DPO), sdr ADI (DPO), sdr AGUS (DPO) dan sdr SIGIT (DPO), saksi YATWADO mengalami kerugian sekira 41 (empat puluh satu) tandan buah sawit atau seberat 1,2 (satu koma dua) ton yang jika diuangkan sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YATWADO BIN SURODARMINTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 saksi mendapat informasi bahwa kelapa sawit yang berada di kebun saksi yang berada di Desa Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sedang dicuri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang polisi pergi ke kebun kelapa sawit untuk mengecek kebun kelapa sawit milik saksi dan melihat 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru terparkir dengan bermuatan buah kelapa sawit lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari mobil Grandmax tersebut lalu lari ke arah kebun dan berteriak "polisi" dan ada sekira 5 (lima) orang lari dari kebun kelapa sawit saksi;
- Bahwa saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) buah atau seberat sekira 1 ton lebih berada di dalam mobil Grandmax warna biru dan sebanyak 20 (dua puluh) buah masih berada di atas tanah di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa selain mobil Grandmax tersebut saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Viar beserta obrok, buah kelapa sawit yang sudah didodos;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengakui terdakwalah yang mengambil buah kelapa sawit saksi;
- Bahwa terdakwa mengalami kerugian sekira Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa setahu saksi mobil Grandmax tersebut adalah milik Saudara Agus warga Mekar Sari sedangkan sepeda motor Viar tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Adi, Sdr Roni sudah meminta maaf kepada saksi dengan mendatangi rumah saksi dan saksi sudah memaafkan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERY KURNIAWAN BIN YATWADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Saksi Yatwado selaku orang tua saksi menelpon saksi saat saksi sedang berada di rumah saksi dan mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dicuri oleh orang lain serta meminta saksi untuk datang ke lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa saat berada di kebun kelapa sawit milik saksi Yatwado terlihat 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru milik sdr Agus dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Viar dan obrok yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa total buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado yang diambil oleh terdakwa sebanyak 41 (empat puluh satu) buah kelapa sawit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib yang berada di kebun kelapa sawit di Desa Fajar Asri Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yatwado Bersama anggota kepolisian datang menghampiri sehingga terdakwa yang saat itu berada di mobil Grandmax melarikan diri menuju lahan kebun kelapa sawit sambil berteriak "polisi" dengan tujuan agar rekan terdakwa yang berada di dalam kebun juga berlari meninggalkan kebun
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah kami ambil tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan;
- Bahwa kami melakukan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Yatwado dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru milik Sdr Agus dengan nopol F 8903 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar dengan obrok;
- Bahwa ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari saksi Yatwado;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr Agus untuk membawa mobil pickup Grandmax miliknya dan juga meminta Sdr Roni untuk membawa sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Viar miliknya untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado;

- Bahwa terdakwa berperan mengemudikan mobil Grandmax dan menunggu di kendaraan tersebut untuk diisi buah kelapa sawit hasil panen, peran Sdr Agus adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Sigit melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Adi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan peran Sdr Roni memanen buah kelapa sawit dan mengendarai sepeda motor merk Viar berwarna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan ke mobil Grandmax

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual ke lapak sawit namun belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu didatangi oleh Saksi Yatwado dan anggota kepolisian

- Bahwa sebelumnya tanggal 28 November 2022 terdakwa dan Sdr Roni sudah mengambil buah sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado sebanyak 15 (lima belas) tandan dan terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit kendaraan jenis Pickup Grandmax warna biru
- Satu unit sepeda motor Viar dengan obrok
- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib yang berada di kebun kelapa sawit di Desa Fajar Asri Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yatwado Bersama anggota kepolisian datang menghampiri sehingga terdakwa yang saat itu berada di mobil Grandmax melarikan diri menuju lahan kebun kelapa sawit sambil berteriak "polisi" dengan tujuan agar rekan terdakwa yang berada di dalam kebun juga berlari meninggalkan kebun

- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah kami ambil tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Yatwado dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru milik Sdr Agus dengan nopol F 8903 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar dengan obrok;
- Bahwa ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari saksi Yatwado;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr Agus untuk membawa mobil pickup Grandmax miliknya dan juga meminta Sdr Roni untuk membawa sepeda motor merk Viar miliknya untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado;
- Bahwa terdakwa berperan mengemudikan mobil Grandmax dan menunggu di kendaraan tersebut untuk diisi buah kelapa sawit hasil panen, peran Sdr Agus adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Sigit melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Adi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan peran Sdr Roni memanen buah kelapa sawit dan mengendarai sepeda motor merk Viar berwarna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan ke mobil Grandmax
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual ke lapak sawit namun belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu didatangi oleh Saksi Yatwado dan anggota kepolisian
- Bahwa sebelumnya tanggal 28 November 2022 terdakwa dan Sdr Roni sudah mengambil buah sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado sebanyak 15 (lima belas) tandan dan terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengalami kerugian sekira Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Adi, Sdr Roni sudah meminta maaf kepada saksi Yatwado dengan mendatangi rumah saksi Yatwado dan saksi Yatwado sudah memaafkan Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Adi, Sdr Roni;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Yatwado dan Saksi Yatwado telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyanto Bin Suromo dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib yang berada di kebun kelapa sawit di Desa Fajar Asri Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yatwado Bersama anggota kepolisian datang menghampiri sehingga terdakwa yang saat itu berada di mobil Grandmax melarikan diri menuju lahan kebun kelapa sawit sambil berteriak “polisi” dengan tujuan agar rekan terdakwa yang berada di dalam kebun juga berlari meninggalkan kebun;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan;

Menimbang, bahwa adapun alat untuk melakukan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Yatwado dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru milik Sdr Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol F 8903 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar dengan obrok;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari saksi Yatwado dan disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Sdr Agus untuk membawa mobil pickup Grandmax miliknya dan juga meminta Sdr Roni untuk membawa sepeda motor merk Viar miliknya untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengemudikan mobil Grandmax dan menunggu di kendaraan tersebut untuk diisi buah kelapa sawit hasil panen, peran Sdr Agus adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Sigit melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr Adi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan peran Sdr Roni memanen buah kelapa sawit dan mengendarai sepeda motor merk Viar berwarna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan ke mobil Grandmax;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual ke lapak sawit namun belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu didatangi oleh Saksi Yatwado dan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya tanggal 28 November 2022 terdakwa dan Sdr Roni sudah mengambil buah sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado sebanyak 15 (lima belas) tandan dan terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami kerugian sekira Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado dan adapun



buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado adalah dari terdakwa sendiri dan terdakwa yang mengajak Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari saksi Yatwado dan disetujui oleh Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Roni dan Sdr Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Adi, Sdr Roni sudah meminta maaf kepada saksi Yatwado dengan mendatangi rumah saksi Yatwado dan saksi Yatwado sudah memaafkan Sdr Agus, Sdr Sigit, Sdr Adi, Sdr Roni;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi Yatwado di persidangan dan Saksi Yatwado sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Pickup Grandmax warna biru
- 1 (Satu) unit sepeda motor Viar dengan obrok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Sdr Agus dan Sdr Roni yang telah berdamai dengan Saksi Yatwado dan kedua barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Yatwado Bin Surodarminto maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yatwado;

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit

Merupakan milik dari Saksi Yatwado Bin Surodarminto maka dikembalikan kepada saksi Yatwado Bin Surodarminto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yatwado dan Saksi Yatwado telah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Suromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan jenis Pickup Grandmax warna biru
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Viar dengan obrok

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yatwado Bin Surodarminto

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi Yatwado Bin Surodarminto

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Astari Intania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15